



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan pelayanan Informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik diLingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan tentang Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 519);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
526/HM.02-Kpt/KPU/Tahun 2015 tentang
Bentuk dan Format Formulir Dalam
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015
Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi diLingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 46 /PR.02-BA/1701/2022 tentang Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BENGKULU SELATAN TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : SP-DIPA-076.01.2.656621/2021 tanggal 17 November 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
 SELATAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	ALPIN SAMSEN	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	M. ARIF LUFTI	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	ASPRIANTONI	Anggota	Pembina Dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	EVAN DIANSARI	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	ABDIANTO	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	SIPTO RIUSMAN	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dekomentasi (PPID) Dan Tim Pertimbangan
7.	JA'ASMI	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hubmas	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
8.	DEDE SULAIMAN	Kasubbag Program Dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
9.	ANHAR	Kasubbag Keuangan Umum Dan Logistik	Tim Penghubung Penyedi Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

10.	ERLINA	Kasubbag Hukum Dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
11.	ETY OKTARINI	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
12.	SETIAWAN NURHADI.P	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
13.	ASEP MUHIDIN	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
14.	SEPTEMI HERNI	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
15.	AGUSTI APRINA	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi
16.	SIPTA IDAYANI	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi
17.	YADIN ADLI	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi
18.	DENI TRI KUSWANDI	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi
19.	SUMIATI	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG STRUKTUR SUSUNAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

STRUKTUR SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN
2022

**STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP)
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022**

A. PEMBINA PPID

Pembina PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses diLingkungan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumen dalam rangka pelayanan informasi publik diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pembina PPID.

C. ATASAN PPID

Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah sesuai dengan peraturan perundangan;
5. Bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi.

D. PPID

PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID;
8. PPID melalui atasan PPID bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang membidangi Informasi data;
9. PPID bertanggungjawab kepada atasan PPID.

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem Informasi;

3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum;
4. Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas :

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum

